



SALINAN

BUPATI GARUT
PROVINSI JAWA BARAT
PERATURAN BUPATI GARUT
NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG
KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
KABUPATEN GARUT

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GARUT,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut, maka perlu menetapkan Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Garut;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 56, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5879);
7. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1994 tentang Jabatan Fungsional Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3547);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
12. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Konkuren Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 6);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Garut Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Garut (Lembaran Daerah Kabupaten Garut Tahun 2016 Nomor 9);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH KABUPATEN GARUT.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Garut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Garut.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
6. Perangkat Daerah Kabupaten adalah unsur pembantu Bupati dan DPRD Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
7. Sekretariat Daerah adalah Sekretariat Daerah Kabupaten Garut.
8. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
9. Staf Ahli adalah Staf Ahli Bupati Garut.
10. Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut Sekretariat DPRD adalah Sekretariat DPRD Kabupaten Garut.
11. Inspektorat Daerah adalah Inspektorat Daerah Kabupaten Garut.
12. Dinas Daerah adalah Dinas Daerah Kabupaten Garut.
13. Badan Daerah adalah Badan Daerah Kabupaten Garut.
14. Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
15. Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
16. Unit Pelaksana Teknis Dinas adalah unsur pelaksana teknis Dinas yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
17. Unit Pelaksana Teknis Badan adalah unsur pelaksana teknis Badan untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.

18. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.

BAB II

KEDUDUKAN, TUGAS DAN FUNGSI PERANGKAT DAERAH

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 2

Perangkat Daerah Kabupaten Garut, terdiri dari:

- a. Sekretariat Daerah;
- b. Sekretariat DPRD;
- c. Inspektorat Daerah;
- d. Dinas Daerah, terdiri dari:
 1. Dinas Pendidikan;
 2. Dinas Kesehatan;
 3. Dinas Sosial;
 4. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi;
 5. Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
 6. Dinas Perumahan dan Permukiman;
 7. Dinas Ketahanan Pangan;
 8. Dinas Lingkungan Hidup;
 9. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil;
 10. Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa;
 11. Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan;
 12. Dinas Komunikasi dan Informatika;
 13. Dinas Perhubungan;
 14. Dinas Koperasi dan UKM;
 15. Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu;
 16. Dinas Pemuda dan Olah Raga;
 17. Dinas Pariwisata dan Kebudayaan;
 18. Dinas Perpustakaan dan Kearsipan;
 19. Dinas Perikanan dan Peternakan;
 20. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral;
 21. Dinas Pertanian;
 22. Dinas Pemadam Kebakaran; dan
 23. Satuan Polisi Pamong Praja.
- e. Badan Daerah, terdiri dari:
 1. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
 2. Badan Kepegawaian dan Diklat;

3. Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah; dan
4. Badan Pendapatan Daerah.

f. Kecamatan, terdiri dari:

1. Kecamatan Banjarwangi;
2. Kecamatan Banyuresmi;
3. Kecamatan Bayongbong;
4. Kecamatan Balubur Limbangan;
5. Kecamatan Bungbulang;
6. Kecamatan Caringin;
7. Kecamatan Cibalong;
8. Kecamatan Cibatu;
9. Kecamatan Cibiuk;
10. Kecamatan Cigedug;
11. Kecamatan Cihurip;
12. Kecamatan Cikajang;
13. Kecamatan Cikelet;
14. Kecamatan Cilawu;
15. Kecamatan Cisewu;
16. Kecamatan Cisompet;
17. Kecamatan Cisurupan;
18. Kecamatan Garut Kota;
19. Kecamatan Kadungora;
20. Kecamatan Karangtengah;
21. Kecamatan Karangpawitan;
22. Kecamatan Kersamanah;
23. Kecamatan Leles;
24. Kecamatan Leuwigoong;
25. Kecamatan Malangbong;
26. Kecamatan Mekarmukti;
27. Kecamatan Pakenjeng;
28. Kecamatan Pameungpeuk;
29. Kecamatan Pamulihan;
30. Kecamatan Pangatikan;
31. Kecamatan Pasirwangi;
32. Kecamatan Peundeuy;
33. Kecamatan Samarang;
34. Kecamatan Selaawi;
35. Kecamatan Singajaya;
36. Kecamatan Sucinaraja;
37. Kecamatan Sukaesmi;
38. Kecamatan Sukawening;

39. Kecamatan Talegong;
40. Kecamatan Tarogong Kaler;
41. Kecamatan Tarogong Kidul;
42. Kecamatan Wanaraja Tipe A.

Pasal 3

- (1) Pada Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f terdapat Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:
 - a. Kelurahan Cimuncang;
 - b. Kelurahan Ciwalen
 - c. Kelurahan Kota Kulon;
 - d. Kelurahan Kota Wetan;
 - e. Kelurahan Margawati;
 - f. Kelurahan Muarasanding;
 - g. Kelurahan Pakuwon;
 - h. Kelurahan Paminggir;
 - i. Kelurahan Regol;
 - j. Kelurahan Sukamentri;
 - k. Kelurahan Sukanegla;
 - l. Kelurahan Karangmulya;
 - m. Kelurahan Lebakjaya;
 - n. Kelurahan Lengkongjaya;
 - o. Kelurahan Suci Kaler;
 - p. Kelurahan Pananjung;
 - q. Kelurahan Jayawaras;
 - r. Kelurahan Pataruman;
 - s. Kelurahan Sukagalih;
 - t. Kelurahan Sukajaya;
 - u. Kelurahan Sukakarya.

Bagian Kedua

Sekretariat Daerah

Pasal 4

- (1) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a, merupakan unsur staf, dipimpin oleh Sekretaris Daerah dan bertanggung jawab kepada Bupati.
- (2) Sekretariat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam penyusunan kebijakan dan pengoordinasian administratif terhadap pelaksanaan tugas Perangkat Daerah serta pelayanan administratif.

- (3) Sekretariat Daerah dalam melaksanakan tugas dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
- a. pengoordinasian penyusunan kebijakan Daerah;
 - b. pengoordinasian pelaksanaan tugas satuan kerja Perangkat Daerah;
 - c. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan kebijakan Daerah;
 - d. pelayanan administratif dan pembinaan aparatur sipil negara pada instansi Daerah; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketiga **Sekretariat DPRD**

Pasal 5

- (1) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b, merupakan unsur pelayanan administrasi dan pemberian dukungan terhadap tugas dan fungsi DPRD, dipimpin oleh Sekretaris DPRD yang dalam melaksanakan tugasnya secara teknis operasional berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Pimpinan DPRD dan secara administratif bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Sekretaris DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diangkat dan diberhentikan dengan Keputusan Bupati atas persetujuan pimpinan DPRD setelah berkonsultasi dengan pimpinan fraksi.
- (3) Sekretariat DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi kesekretariatan dan keuangan, mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi DPRD, serta menyediakan dan mengoordinasikan tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD dalam melaksanakan hak dan fungsinya sesuai dengan kebutuhan.
- (4) Sekretariat DPRD dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyelenggaraan administrasi kesekretariatan DPRD;
 - b. penyelenggaraan administrasi keuangan DPRD;
 - c. fasilitasi penyelenggaraan rapat DPRD; dan
 - d. penyediaan dan pengoordinasian tenaga ahli yang diperlukan oleh DPRD.

Bagian Keempat **Inspektorat Daerah**

Pasal 6

- (1) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf c, merupakan unsur pengawas penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Inspektorat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati membina dan mengawasi pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah.

- (3) Inspektorat Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menyelenggarakan fungsi:
- a. perumusan kebijakan teknis bidang pengawasan dan fasilitasi pengawasan;
 - b. pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan melalui audit, reviu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lainnya;
 - c. pelaksanaan pengawasan untuk tujuan tertentu atas penugasan Bupati;
 - d. penyusunan laporan hasil pengawasan;
 - e. pelaksanaan administrasi Inspektorat; dan
 - f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kelima

Dinas Daerah

Pasal 7

- (1) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf d, merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah, dipimpin oleh Kepala Dinas Daerah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Dinas Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten.
- (3) Dinas Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - d. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 - e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Keenam

Badan Daerah

Pasal 8

- (1) Badan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf e, merupakan unsur penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Kepala Badan Daerah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Badan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- (3) Badan Daerah dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - b. pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
 - c. pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;

- d. pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang Urusan Pemerintahan Daerah sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Ketujuh

Kecamatan

Pasal 9

- (1) Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf f, dibentuk dalam rangka meningkatkan koordinasi penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat Desa dan Kelurahan yang dipimpin oleh Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Camat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum;
 - b. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
 - c. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum;
 - d. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
 - e. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
 - f. mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh Perangkat Daerah di tingkat kecamatan;
 - g. membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan Desa dan/atau Kelurahan;
 - h. melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Kabupaten yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja Pemerintah Daerah Kabupaten yang ada di Kecamatan; dan
 - i. melaksanakan tugas lain yang diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan.
- (3) Selain melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Camat melaksanakan tugas yang dilimpahkan Bupati untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
- (4) Camat dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) dibantu oleh Perangkat Kecamatan.

Pasal 10

- (1) Perangkat Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) adalah Kelurahan yang dibentuk untuk membantu atau melaksanakan sebagian tugas Camat.
- (2) Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Lurah dan bertanggung jawab kepada Camat.
- (3) Lurah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), mempunyai tugas membantu Camat dalam:
 - a. melaksanakan kegiatan pemerintahan Kelurahan;
 - b. melakukan pemberdayaan masyarakat;
 - c. melaksanakan pelayanan masyarakat;

- d. memelihara ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. memelihara sarana dan prasarana serta fasilitas pelayanan umum;
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Camat; dan
- g. melaksanakan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 11

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Sekretariat Daerah, Sekretariat DPRD, Dinas Daerah, Badan Daerah, Kecamatan dan Kelurahan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

BAB III

SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu

Sekretariat Daerah

Pasal 12

Susunan organisasi Sekretariat Daerah terdiri dari 1 (satu) Sekretaris Daerah, 3 (tiga) Asisten, 11 (sebelas) Bagian, 33 (tiga puluh tiga) Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 13

- (1) Struktur Organisasi Sekretariat Daerah, terdiri dari:
 - a. Sekretaris Daerah;
 - b. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 1. Bagian Tata Pemerintahan, membawahkan:
 - a) Subbagian Bina Kecamatan dan Kelurahan;
 - b) Subbagian Hubungan Antar Lembaga dan Kerjasama; dan
 - c) Subbagian Pertanahan dan Bina Desa.
 2. Bagian Hukum dan HAM, membawahkan:
 - a) Subbagian Perundang-undangan;
 - b) Subbagian Bantuan Hukum dan HAM; dan
 - c) Subbagian Jaringan, Dokumentasi dan Informasi Hukum.
 3. Bagian Organisasi, membawahkan:
 - a) Subbagian Kelembagaan;
 - b) Subbagian Ketatalaksanaan; dan
 - c) Subbagian Pendayagunaan Aparatur Daerah.
 4. Bagian Kesejahteraan Rakyat, membawahkan:
 - a) Subbagian Keagamaan;
 - b) Subbagian Kesejahteraan Sosial; dan
 - c) Subbagian Kemasyarakatan.

- c. Asisten Perekonomian dan Pembangunan, membawahkan:
 1. Bagian Pengendalian Pembangunan, membawahkan:
 - a) Subbagian Pengendalian Pembangunan Bidang Pemerintahan dan Sosial Budaya;
 - b) Subbagian Pengendalian Pembangunan Bidang Ekonomi; dan
 - c) Subbagian Pengendalian Pembangunan Bidang Fisik.
 2. Bagian Perekonomian, membawahkan:
 - a) Subbagian Subbagian Industri, Perdagangan, Jasa dan Ekonomi Kerakyatan;
 - b) Subbagian Pertanian dan Sumber Daya Alam; dan
 - c) Subbagian Investasi dan BUMD.
 3. Bagian Layanan Pengadaan Barang dan Jasa, membawahkan:
 - a) Subbagian Perencanaan Layanan Pengadaan;
 - b) Subbagian Layanan Pengadaan; dan
 - c) Subbagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - d. Asisten Administrasi Umum, membawahkan:
 1. Bagian Keuangan, membawahkan:
 - a) Subbagian Verifikasi;
 - b) Subbagian Perencanaan dan Penganggaran; dan
 - c) Subbagian Akuntansi dan Pelaporan.
 2. Bagian Umum, membawahkan:
 - a) Subbagian Rumah Tangga;
 - b) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - c) Subbagian Persandian.
 3. Bagian Administrasi Pimpinan Protokol, membawahkan:
 - a) Subbagian Tata Usaha Pimpinan;
 - b) Subbagian Pengelolaan Informasi dan Kebijakan; dan
 - c) Subbagian Protokol.
 4. Bagian Perlengkapan, membawahkan:
 - a) Subbagian Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah;
 - b) Subbagian Pengadaan; dan
 - c) Subbagian Pemeliharaan.
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat Daerah tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua
Sekretariat DPRD

Pasal 14

Susunan Organisasi Sekretariat DPRD terdiri dari 1 (satu) Sekretaris, 4 (empat) Bagian, 9 (sembilan) Subbagian dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 15

- (1) Struktur Organisasi Sekretariat DPRD, terdiri dari:
 - a. Sekretaris DPRD;
 - b. Bagian Umum, membawahkan:
 1. Subbagian Tata Usaha dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Perlengkapan; dan
 3. Subbagian Protokol.
 - c. Bagian Keuangan, membawahkan:
 1. Subbagian Program dan Keuangan; dan
 2. Subbagian Akuntansi dan Verifikasi.
 - d. Bagian Hukum dan Persidangan, membawahkan:
 1. Subbagian Perundang-undangan; dan
 2. Subbagian Persidangan.
 - e. Bagian Fasilitasi Penganggaran dan Pengawasan, membawahkan:
 1. Subbagian Dukungan Penganggaran; dan
 2. Subbagian Dukungan Pengawasan dan Aspirasi.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Sekretariat DPRD tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketiga
Inspektorat Daerah

Pasal 16

- (1) Susunan Organisasi Inspektorat Daerah terdiri dari 1 (satu) Inspektur, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, dan 4 (empat) Inspektur Pembantu Wilayah serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 17

- (1) Struktur Organisasi Inspektorat Daerah, terdiri dari:
 - a. Inspektur;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Inspektur Pembantu Wilayah I;

- d. Inspektur Pembantu Wilayah II;
 - e. Inspektur Pembantu Wilayah III;
 - f. Inspektur Pembantu Wilayah IV;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Inspektorat Daerah tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keempat

Dinas Daerah

Paragraf 1

Dinas Pendidikan

Pasal 18

Susunan organisasi Dinas Pendidikan terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 4 (empat) Bidang, 12 (dua belas) Seksi, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 19

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pendidikan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas), membawahkan:
 - 1. Seksi Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD);
 - 2. Seksi Pendidikan Masyarakat (Dikmas); dan
 - 3. Seksi Sarana Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Pendidikan Masyarakat (Dikmas).
 - d. Bidang Sekolah Dasar (SD), membawahkan:
 - 1. Seksi Kurikulum;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan; dan
 - 3. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Dasar (SD).
 - e. Bidang Sekolah Menengah Pertama (SMP), membawahkan:
 - 1. Seksi Kurikulum;
 - 2. Seksi Kelembagaan dan Kesiswaan; dan
 - 3. Seksi Sarana Prasarana Sekolah Menengah Pertama (SMP).
 - f. Bidang Data dan Ketenagaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pembinaan Pendidik;
 - 2. Seksi Pembinaan Tenaga Kependidikan; dan
 - 3. Seksi Data Pendidikan dan Pelayanan Informasi.

- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pendidikan tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2

Dinas Kesehatan

Pasal 20

Susunan organisasi Dinas Kesehatan terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 4 (empat) Bidang, 12 (dua belas) Seksi, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 21

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kesehatan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kesehatan Masyarakat, membawahkan:
 1. Seksi Kesehatan Keluarga dan Gizi;
 2. Seksi Kesehatan Lingkungan, Kesehatan Kerja dan Olahraga; dan
 3. Seksi Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat.
 - d. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, membawahkan:
 1. Seksi Surveilans dan Imunisasi;
 2. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Menular; dan
 3. Seksi Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular dan Kesehatan Jiwa.
 - e. Bidang Pelayanan Kesehatan, membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan Kesehatan Primer;
 2. Seksi Pelayanan Kesehatan Rujukan; dan
 3. Seksi Mutu Pelayanan Kesehatan.
 - f. Bidang Sumber Daya Kesehatan, membawahkan:
 1. Seksi Kefarmasian;
 2. Seksi Alat Kesehatan, Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga dan Obat Publik; dan
 3. Seksi Sumber Daya Manusia Kesehatan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3
Dinas Sosial

Pasal 22

Susunan Organisasi Dinas Sosial terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 4 (empat) Bidang, 12 (dua belas) Seksi, Unit Pelaksana Tekni dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 23

- (1) Struktur Organisasi Dinas Sosial, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Rehabilitasi Sosial, membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial Anak dan Lanjut Usia;
 2. Seksi Rehabilitasi Sosial Penyandang Disabilitas; dan
 3. Seksi Rehabilitasi Sosial, Tuna Sosial dan Korban Penyalahgunaan NAPZA.
 - d. Bidang Perlindungan dan Jaminan Sosial, membawahkan:
 1. Seksi Perlindungan Korban Tindak Kekerasan dan Perdagangan Manusia;
 2. Seksi Perlindungan Sosial Korban Bencana; dan
 3. Seksi Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
 - e. Bidang Pemberdayaan Sosial, membawahkan:
 1. Seksi Pemberdayaan Keluarga dan Komunitas Adat;
 2. Seksi Pemberdayaan Kelembagaan Sosial dan Tenaga Kesejahteraan Sosial; dan
 3. Seksi Penanganan Fakir Miskin.
 - f. Bidang Pembinaan Sosial, membawahkan:
 1. Seksi Sumber Dana Bantuan Sosial dan Data Kesejahteraan Sosial;
 2. Seksi Penyuluhan dan Bimbingan Sosial; dan
 3. Seksi Penanaman Nilai-nilai Keperintisan, Kepahlawan dan Kesetiakawanan Sosial.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Sosial tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4**Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi****Pasal 24**

Susunan Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 2 (dua) Subbagian, dan 3 (tiga) Bidang, 9 (sembilan) Seksi, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 25

- (1) Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Penempatan Tenaga Kerja dan Transmigrasi, membawahkan:
 1. Seksi Penempatan Tenaga Kerja;
 2. Seksi Perluasan Kesempatan Kerja; dan
 3. Seksi Transmigrasi.
 - d. Bidang Produktivitas dan Kompetensi Kerja, membawahkan:
 1. Seksi Standarisasi, Sertifikasi dan Kompetensi Kerja;
 2. Seksi Pemagangan; dan
 3. Seksi Penguatan Produktivitas.
 - e. Bidang Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja, membawahkan:
 1. Seksi Kelembagaan, Pengupahan dan Kesejahteraan Pekerja;
 2. Seksi Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial; dan
 3. Seksi Persyaratan Kerja dan Sarana Hubungan Industrial.
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 5**Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang****Pasal 26**

Susunan Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, dan 6 (enam) Bidang, 18 (delapan belas) Seksi, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 27

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Penataan Ruang, membawahkan:
 1. Seksi Perencanaan Ruang;
 2. Seksi Pemanfaatan Ruang; dan
 3. Seksi Pengendalian dan Pemanfaatan Ruang.
 - d. Bidang Bina Program, membawahkan:
 1. Seksi Penyusunan Program;
 2. Seksi Penelitian dan Pengembangan; dan
 3. Seksi Bina Jasa Konstruksi.
 - e. Bidang Sumber Daya Air, membawahkan:
 1. Seksi Irigasi;
 2. Seksi Konservasi dan Pengembangan Sumber Daya Air; dan
 3. Seksi Pemanfaatan dan Pengendalian Sumber Daya Air.
 - f. Bidang Bina Marga, membawahkan:
 1. Seksi Pembangunan Jalan;
 2. Seksi Pemeliharaan Jalan; dan
 3. Seksi Pemanfaatan Jalan.
 - g. Bidang Bangunan, membawahkan:
 1. Seksi Bangunan Gedung;
 2. Seksi Penataan Bangunan dan Lingkungan; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian Bangunan.
 - h. Bidang Infrastruktur Permukiman, membawahkan:
 1. Seksi Sanitasi dan Air Limbah Domestik;
 2. Seksi Pengelolaan Air Bersih; dan
 3. Seksi Drainase dan Infrastuktur Jalan Lingkungan Permukiman.
 - i. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - j. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 6**Dinas Perumahan dan Permukiman****Pasal 28**

Susunan Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 2 (dua) Subbagian, 3 (tiga) Bidang, 9 (sembilan) Seksi, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 29

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Permukiman, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Kawasan Permukiman, membawahkan:
 1. Seksi Sarana;
 2. Seksi Prasarana; dan
 3. Seksi Utilitas Umum.
 - d. Bidang Bina Teknis, Perumahan dan Permukiman, membawahkan:
 1. Seksi Bantuan Teknik;
 2. Seksi Pengaturan; dan
 3. Seksi Pengawasan dan Pengendalian.
 - e. Bidang Perumahan, membawahkan:
 1. Seksi Perumahan Komersial;
 2. Seksi Perumahan Swadaya; dan
 3. Seksi Penanganan Dampak Bencana.
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 7**Dinas Ketahanan Pangan****Pasal 30**

Susunan Organisasi Dinas Ketahanan Pangan terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, dan 4 (empat) Bidang, 12 (dua belas) Seksi, UPTD serta Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 31

- (1) Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan, membawahkan:
 - 1. Seksi Ketersediaan Pangan;
 - 2. Seksi Sumber Daya Pangan; dan
 - 3. Seksi Kerawanan Pangan.
 - d. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan, membawahkan:
 - 1. Seksi Distribusi Pangan;
 - 2. Seksi Harga Pangan; dan
 - 3. Seksi Cadangan Pangan.
 - e. Bidang Konsumsi dan Penganekaragaman Pangan, membawahkan:
 - 1. Seksi Konsumsi Pangan;
 - 2. Seksi Promosi Penganekaragaman Konsumsi Pangan; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Pangan Lokal.
 - f. Bidang Keamanan Pangan, membawahkan:
 - 1. Seksi Kelembagaan dan Keamanan Pangan;
 - 2. Seksi Pengawasan Keamanan Pangan; dan
 - 3. Seksi Kerjasama dan Informasi Keamanan Pangan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pangan tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 8

Dinas Lingkungan Hidup

Pasal 32

Susunan Organisasi Dinas Lingkungan Hidup terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, dan 4 (empat) Bidang, 12 (dua belas) Seksi, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 33

- (1) Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Bidang Tata Lingkungan, membawahkan:
 1. Seksi Instrumen Lingkungan;
 2. Seksi Pengkajian Dampak Lingkungan; dan
 3. Seksi Penyelarasan dan Evaluasi Lingkungan.
 - d. Bidang Pengendalian dan Pelestarian Lingkungan, membawahkan:
 1. Seksi Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan;
 2. Seksi Kemitraan, Sumber Daya Alam dan Keanekaragaman Hayati; dan
 3. Seksi Penataan Hukum dan Pengembangan Kapasitas Lingkungan.
 - e. Bidang Kebersihan, membawahkan:
 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 2. Seksi Pelayanan Kebersihan; dan
 3. Seksi Pengembangan Teknologi dan Kemitraan Penanggulangan Sampah.
 - f. Bidang Pertamanan dan Pemakaman, membawahkan:
 1. Seksi Pengelolaan Pertamanan dan Ornamen;
 2. Seksi Pelayanan Pemakaman; dan
 3. Seksi Pengelolaan Hutan Kota.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Lingkungan Hidup tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 9

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pasal 34

Susunan Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 4 (empat) Bidang, 8 (delapan) Seksi, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 35

- (1) Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pelayanan Pendaftaran Penduduk, membawahkan:
 1. Seksi Identitas Penduduk;
 2. Seksi Pindah Datang Penduduk; dan
 3. Seksi Pendataan Penduduk.

- d. Bidang Pelayanan Pencatatan Sipil, membawahkan:
 - 1. Seksi Kelahiran;
 - 2. Seksi Perkawinan dan Perceraian; dan
 - 3. Seksi Perubahan Status Anak, Pewarganegaraan dan Kematian.
 - e. Bidang Pengelolaan Informasi Administrasi Kependudukan, membawahkan:
 - 1. Seksi Sistem Informasi Administrasi Kependudukan;
 - 2. Seksi Pengolahan dan Penyajian Data Kependudukan; dan
 - 3. Seksi Tata Kelola dan Sumber Daya Manusia Teknologi Informasi Komunikasi.
 - f. Bidang Pemanfaatan Data dan Inovasi Pelayanan, membawahkan:
 - 1. Seksi Kerjasama;
 - 2. Seksi Pemanfaatan Data dan Dokumen Kependudukan; dan
 - 3. Seksi Inovasi Pelayanan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 10

Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa

Pasal 36

Susunan Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 4 (empat) Bidang, 12 (dua belas) Seksi, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 37

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pemerintahan Desa, membawahkan:
 - 1. Seksi Administrasi Pemerintahan Desa dan Badan Permusyawaratan Desa;
 - 2. Seksi Pengelolaan Keuangan dan Aset Desa; dan
 - 3. Seksi Penataan dan Perkembangan Desa.
 - d. Bidang Lembaga Kemasyarakatan Desa, membawahkan:
 - 1. Seksi Penguatan Kelembagaan Masyarakat;

2. Seksi Partisipasi Masyarakat; dan
 3. Seksi Ketahanan Masyarakat Desa.
- e. Bidang Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Desa, membawahkan:
1. Seksi Pengembangan Usaha Ekonomi Desa;
 2. Seksi Pengembangan Lembaga Ekonomi Desa; dan
 3. Seksi Pengembangan Pemasaran Usaha Ekonomi.
- f. Bidang Pengelolaan Sumber Daya Alam, Sarana Prasarana Desa dan Teknologi Tepat Guna, membawahkan:
1. Seksi Pengelolaan Sumber Daya Alam;
 2. Seksi Sarana Prasaran Desa; dan
 3. Seksi Teknologi Tepat Guna.
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 11

Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pasal 38

Susunan Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 5 (lima) Bidang, 15 (lima belas) Seksi, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 39

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pengendalian Penduduk, Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Keluarga Berencana, membawahkan:
 1. Seksi Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Keluarga Berencana;
 2. Seksi Advokasi, KIE dan Penguatan Lini Lapangan; dan
 3. Seksi Pembinaan Institusi Masyarakat.
 - d. Bidang Keluarga Sejahtera, membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan Ketahanan Keluarga Sejahtera;
 2. Seksi Pemberdayaan Keluarga Sejahtera; dan
 3. Seksi Peningkatan Peran Serta Lembaga dan Organisasi Kemasyarakatan.

- e. Bidang Pengendalian Penduduk, membawahkan:
 - 1. Seksi Penyusunan Program;
 - 2. Seksi Data dan Informasi; dan
 - 3. Seksi Pengendalian Program.
 - f. Bidang Pemberdayaan Perempuan, membawahkan:
 - 1. Seksi Kesetaraan Gender;
 - 2. Seksi Kelembagaan Perempuan; dan
 - 3. Seksi Perlindungan dan Hak Perempuan.
 - g. Bidang Perlindungan Anak, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengarusutamaan Hak Anak;
 - 2. Seksi Hubungan Antar Lembaga; dan
 - 3. Seksi Perlindungan Khusus Anak.
 - h. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Keluarga Berencana dan Pemberdayaan Perempuan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 12

Dinas Komunikasi dan Informatika

Pasal 40

Susunan organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 5 (empat) Bidang, 12 (duabelas) Seksi, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 41

- (1) Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengelolaan Informasi dan Kehumasan, membawahkan:
 - 1. Seksi Layanan Informasi dan Dokumentasi Publik;
 - 2. Seksi Penyediaan dan Pengolahan Informasi; dan
 - 3. Seksi Pengelolaan Media Publik dan Kehumasan.
 - d. Bidang Pengelolaan Komunikasi Publik, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengelolaan Opini Publik;
 - 2. Seksi Pengendalian Komunikasi Publik; dan
 - 3. Seksi Kemitraan Komunikasi Publik.

- e. Bidang Teknologi Informasi dan Komunikasi, membawahkan:
 1. Seksi Infrastruktur dan Teknologi;
 2. Seksi Pengelolaan Data dan Integrasi Sistem Informasi; dan
 3. Seksi Keamanan Informasi dan Telekomunikasi.
 - f. Bidang Kepemerintahan Elektronik, membawahkan:
 1. Seksi Pengembangan Aplikasi;
 2. Seksi Pengembangan Kepemerintahan Elektronik; dan
 3. Seksi Tata Kelola Kepemerintahan Elektronik.
 - g. Unit Pelaksana Teknik; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Komunikasi dan Informatika tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 13

Dinas Perhubungan

Pasal 42

Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 4 (empat) Bidang, 12 (dua belas) Seksi, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 43

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perhubungan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Lalu Lintas, membawahkan:
 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas;
 2. Seksi Rekayasa Lalu Lintas; dan
 3. Seksi Informasi dan Komunikasi Lalu Lintas.
 - d. Bidang Angkutan, membawahkan:
 1. Seksi Angkutan Umum Dalam Trayek;
 2. Seksi Angkutan Antar Kota dan Barang; dan
 3. Seksi Angkutan Umum Tidak Dalam Trayek.
 - e. Bidang Teknik Sarana dan Prasarana, membawahkan:
 1. Seksi Pengujian Kendaraan Bermotor;
 2. Seksi Pengelolaan Simpul Transportasi; dan
 3. Seksi Pengelolaan Parkir.

- f. Bidang Keselamatan Perhubungan, Laut dan Angkutan Sungai Danau dan Penyebrangan (ASDP), membawahkan:
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 2. Seksi Lalu Lintas dan Angkutan; dan
 - 3. Seksi Keselamatan Perhubungan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perhubungan tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 14

Dinas Koperasi dan UKM

Pasal 44

Susunan Organisasi Dinas Koperasi dan UKM terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Subbagian, 4 (empat) Bidang, 12 (dua belas) Seksi, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 45

- (1) Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kelembagaan Koperasi, membawahkan:
 - 1. Seksi Badan Hukum dan Perizinan;
 - 2. Seksi Organisasi dan Tatalaksana Koperasi; dan
 - 3. Seksi Keanggotaan dan Penyuluhan Koperasi.
 - d. Bidang Pengawasan dan Pemeriksaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Sektor Riil;
 - 2. Seksi Pengawasan dan Pemeriksaan Koperasi Simpan Pinjam/Unit Simpan Pinjam; dan
 - 3. Seksi Pengaduan dan Penanganan Permasalahan Koperasi.
 - e. Bidang Pemberdayaan Koperasi dan Usaha Mikro, membawahi:
 - 1. Seksi Pemberdayaan Koperasi;
 - 2. Seksi Pemberdayaan Usaha Mikro; dan
 - 3. Seksi Fasilitasi Sarana dan Prasarana Koperasi dan Usaha Mikro.
 - f. Bidang Pengembangan Usaha Koperasi dan Usaha Mikro, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengembangan Usaha Koperasi;
 - 2. Seksi Pengembangan Usaha Mikro; dan

3. Seksi Promosi dan Kemitraan Koperasi dan Usaha Mikro.

g. Unit Pelaksana Teknis; dan

h. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Koperasi dan UKM tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 15

Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu

Pasal 46

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Subbagian, 4 (empat) Bidang, 12 (dua belas) Seksi, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 47

- (1) Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perizinan, membawahkan:
 1. Seksi Pendaftaran Perizinan;
 2. Seksi Perizinan Dasar; dan
 3. Seksi Perizinan Operasional.
 - d. Bidang Pengembangan dan Promosi Penanaman Modal, membawahkan:
 1. Seksi Analisis Pengembangan Penanaman Modal; dan
 2. Seksi Promosi Penanaman Modal.
 - e. Bidang Pengendalian Penanaman Modal, membawahkan:
 1. Seksi Pemantauan Penanaman Modal; dan
 2. Seksi Pembinaan dan Pengawasan Penanaman Modal.
 - f. Bidang Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, membawahkan:
 1. Seksi Pengolahan Data dan Informasi;
 2. Seksi Dokumentasi dan Pengaduan; dan
 3. Seksi Sistem Informasi Penanaman Modal.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 16**Dinas Pemuda dan Olah Raga****Pasal 48**

Susunan organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 2 (dua) Subbagian, 3 (tiga) Bidang, 9 (sembilan) Seksi, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 49

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Pemuda, membawahkan:
 1. Seksi Kelembagaan;
 2. Seksi Bina Kewirausahaan; dan
 3. Seksi Peningkatan Peran Serta Pemuda.
 - d. Bidang Olah Raga, membawahkan:
 1. Seksi Pembinaan, Pengembangan Bakat dan Prestasi;
 2. Seksi Pengembangan Olah Raga Masyarakat; dan
 3. Seksi Pembinaan Ketenagaan Olah Raga.
 - e. Bidang Kemitraan dan Sarana, membawahkan:
 1. Seksi Kemitraan;
 2. Seksi Sarana Prasarana; dan
 3. Seksi Fasilitas Kesejahteraan.
 - f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemuda dan Olah Raga tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 17**Dinas Pariwisata dan Kebudayaan****Pasal 50**

Susunan Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 4 (empat) Bidang, 12 (dua belas) Seksi, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 51

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pariwisata dan Kebudayaan, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;

- b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Kebudayaan, membawahkan:
 1. Seksi Nilai Tradisi dan Bahasa;
 2. Seksi Sejarah dan Museum; dan
 3. Seksi Kepurbakalaan dan Cagar Budaya.
 - d. Bidang Kesenian, membawahkan:
 1. Seksi Seni Tradisional;
 2. Seksi Seni Modern, Kontemporer dan Perfilman; dan
 3. Seksi Atraksi Seni.
 - e. Bidang Pariwisata, membawahkan:
 1. Seksi Destinasi Pariwisata;
 2. Seksi Kelembagaan; dan
 3. Seksi Industri Pariwisata.
 - f. Bidang Pemasaran, membawahkan:
 1. Seksi Promosi Kepariwisata;
 2. Seksi Sarana Promosi Kepariwisata; dan
 3. Seksi Analisa Data dan Informasi.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan dan Pariwisata sebagaimana tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 18

Dinas Perpustakaan dan Kearsipan

Pasal 52

Susunan Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 4 (empat) Bidang, 12 (dua belas) Seksi, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 53

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.

- c. Bidang Pengadaan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengadaan dan Pengolahan Bahan Perpustakaan;
 - 2. Seksi Pengembangan Bahan Perpustakaan; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan dan Pelestarian Bahan Perpustakaan.
 - d. Bidang Layanan dan Pengembangan Perpustakaan, membawahkan:
 - 1. Seksi Layanan dan Pengembangan Sistem Informasi Perpustakaan;
 - 2. Seksi Pembinaan dan Kerjasama Perpustakaan; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Perpustakaan dan Budaya Baca.
 - e. Bidang Arsip Dinamis, membawahkan:
 - 1. Seksi Pengelolaan Arsip Dinamis;
 - 2. Seksi Penilaian dan Penyusutan; dan
 - 3. Seksi Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan.
 - f. Bidang Arsip Statis, membawahkan:
 - 1. Seksi Akuisisi;
 - 2. Seksi Layanan dan Pemanfaatan; dan
 - 3. Seksi Pemeliharaan Arsip.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perpustakaan dan Kearsipan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 19

Dinas Perikanan dan Peternakan

Pasal 54

Susunan Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 4 (empat) Bidang, 12 (dua belas) Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 55

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Perikanan Tangkap, membawahkan:
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana Perikanan Tangkap;
 - 2. Seksi Produksi Perikanan Tangkap; dan
 - 3. Seksi Pemberdayaan Nelayan Kecil.

- d. Bidang Perikanan Budidaya, membawahkan:
 - 1. Seksi Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya;
 - 2. Seksi Produksi Perikanan Budidaya; dan
 - 3. Seksi Pemberdayaan Pembudidaya.
 - e. Bidang Peternakan, membawahkan:
 - 1. Seksi Sarana dan Prasarana;
 - 2. Seksi Produksi; dan
 - 3. Seksi Pengembangan Usaha.
 - f. Bidang Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner, membawahkan:
 - 1. Seksi Kesehatan Hewan;
 - 2. Seksi Kesehatan Masyarakat Veteriner; dan
 - 3. Seksi Pengamatan Penyakit Hewan.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perikanan dan Peternakan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 20

Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral

Pasal 56

Susunan organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 5 (lima) Bidang, 15 (lima belas) Seksi, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 57

- (1) Struktur Organisasi Dinas Perindustrian, Perdagangan, Energi dan Sumber Daya Mineral, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Industri Agro, membawahkan:
 - 1. Seksi Industri Pangan;
 - 2. Seksi Industri Hasil Pertanian; dan
 - 3. Seksi Industri Hasil Hutan dan Hasil Laut.
 - d. Bidang Industri Non Agro dan Energi Sumber Daya Manusia, membawahkan:
 - 1. Seksi Industri Tekstil, Kulit, Kimia, Alas Kaki dan Aneka;

2. Seksi Industri Logam, Mesin, Elektronika dan Bahan Bangunan; dan
 3. Seksi Pemanfaatan Energi Sumber Daya Mineral.
- e. Bidang Perdagangan, membawahkan:
 - a. Seksi Pengadaan dan Penyaluran;
 - b. Seksi Sarana dan Prasarana; dan
 - c. Seksi Kemetrollogian.
 - f. Bidang Pengembangan Usaha Perdagangan, membawahkan:
 - a. Seksi Promosi Perdagangan;
 - b. Seksi Bina Usaha; dan
 - c. Seksi Kelembagaan Usaha.
 - g. Bidang Pengelolaan Pasar, membawahkan:
 1. Seksi Pengelolaan Pendapatan;
 2. Seksi Pengembangan dan Tata Kelola Pasar; dan
 3. Seksi Kebersihan, Keamanan dan Ketertiban.
 - h. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - i. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Perindustrian dan Perdagangan sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 21

Dinas Pertanian

Pasal 58

Susunan Organisasi Dinas Pertanian terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 4 (empat) Bidang, 12 (dua belas) Seksi, Unit Pelaksana Teknis Dinas dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 59

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pertanian, terdiri dari:
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Sumber Daya, membawahkan:
 1. Seksi Sumber Daya Manusia dan Kelembagaan;
 2. Seksi Pengelolaan Lahan dan Air; dan
 3. Seksi Sarana dan Pembiayaan.
 - d. Bidang Tanaman Pangan, membawahkan:
 1. Seksi Serealia;

2. Seksi Aneka Kacang dan Umbi; dan
 3. Seksi Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman Pangan.
- e. Bidang Hortikultura, membawahkan:
1. Seksi Buah-Buahan dan Tanaman Hias;
 2. Seksi Sayuran dan Tanaman Obat; dan
 3. Seksi Pasca Panen, Pengolahan dan Pemasaran Hasil Tanaman.
- f. Bidang Perkebunan, membawahkan:
1. Seksi Tanaman Tahunan dan Penyegar;
 2. Seksi Tanaman Semusim dan Rempah; dan
 3. Seksi Perlindungan dan Pengembangan Usaha Perkebunan.
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pertanian sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 22

Dinas Pemadam Kebakaran

Pasal 60

Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran terdiri dari 1 (satu) Kepala Dinas, 1 (satu) Sekretariat, 2 (dua) Subbagian, 3 (tiga) Bidang, 9 (sembilan) Seksi, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 61

- (1) Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran, terdiri dari:
- a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum, Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.
 - c. Bidang Pencegahan Kebakaran, membawahkan:
 1. Seksi Pengurangan Resiko Kebakaran; dan
 2. Seksi Inspeksi Kesiapsiagaan Masyarakat dan Lembaga.
 - d. Bidang Sarana dan Prasarana, membawahkan:
 1. Seksi Peralatan dan Perlengkapan; dan
 2. Seksi Bina Teknik dan Pemeliharaan.
 - e. Bidang Operasi dan Penyelamatan, membawahkan:
 1. Seksi Operasi Penanggulangan Kebakaran;
 2. Seksi Pelayanan Penyelamatan Non Kebakaran; dan
 3. Seksi Analisis dan Evaluasi.

- f. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional
- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 23

Satuan Polisi Pamong Praja

Pasal 62

Susunan Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja terdiri dari 1 (satu) Kepala Satuan, 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Subbagian, 4 (empat) Bidang, 12 (dua belas) Seksi, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 63

- (1) Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja, terdiri dari:
- a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 - 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 - 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Penegakan, membawahkan:
 - 1. Seksi Hubungan Antar Lembaga;
 - 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan; dan
 - 3. Seksi Penindakan dan Pengendalian.
 - d. Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum, membawahkan:
 - 1. Seksi Pembinaan dan Penyuluhan;
 - 2. Seksi Operasi dan Pengamanan; dan
 - 3. Seksi Analisis dan Evaluasi.
 - e. Bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia, membawahkan:
 - 1. Seksi Pelatihan Sumber Daya Manusia Polisi Pamong Praja dan PPNS;
 - 2. Seksi Pembinaan Satuan Unit Pelaksana Polisi Pamong Praja; dan
 - 3. Seksi Tindak Internal.
 - f. Bidang Perlindungan Masyarakat, membawahkan:
 - 1. Seksi Bantuan Perlindungan Masyarakat;
 - 2. Seksi Bina Potensi Masyarakat; dan
 - 3. Seksi Pelatihan Perlindungan Masyarakat.
 - g. Unit Pelaksana Teknis; dan
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satuan Polisi Pamong Praja sebagaimana tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kelima**Badan Daerah****Paragraf 1****Badan Perencanaan Pembangunan Daerah****Pasal 64**

Susunan Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 5 (lima) Bidang, 15 (lima belas) Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 65

- (1) Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang I Pemerintahan dan Kemasyarakatan, membawahkan:
 1. Subbidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan I;
 2. Subbidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan II; dan
 3. Subbidang Subbidang Pemerintahan dan Kemasyarakatan III.
 - d. Bidang II Ekonomi dan Sumber Daya Alam, membawahkan:
 1. Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam I;
 2. Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam II; dan
 3. Subbidang Ekonomi dan Sumber Daya Alam III.
 - e. Bidang III Sosial dan Budaya, membawahkan:
 1. Subbidang Sosial dan Budaya I;
 2. Subbidang Sosial dan Budaya II; dan
 3. Subbidang Sosial dan Budaya III.
 - f. Bidang IV Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah, membawahkan:
 1. Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah I;
 2. Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah II; dan
 3. Subbidang Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah III.
 - g. Bidang Penelitian dan Pengembangan, membawahkan:
 1. Subbidang Pengelolaan Data Pembangunan;
 2. Subbidang Perencanaan Pendanaan Pembangunan; dan
 3. Subbidang Pengkajian dan Penerapan Teknologi Informasi.
 - h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah tercantum dalam Lampiran XXVII Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 2**Badan Kepegawaian dan Diklat****Pasal 66**

Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 4 (empat) Bidang, 12 (dua belas) Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 67

- (1) Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan Informasi, membawahkan:
 1. Subbidang Pengadaan dan Pemberhentian;
 2. Subbidang Data dan Informasi; dan
 3. Subbidang Fasilitasi Lembaga Profesi Aparatur Sipil Negara.
 - d. Bidang Mutasi dan Promosi, membawahkan:
 1. Subbidang Mutasi;
 2. Subbidang Kepangkatan; dan
 3. Subbidang Pengembangan Karir dan Promosi.
 - e. Bidang Pengembangan Aparatur, membawahkan:
 1. Subbidang Pengembangan Kompetensi;
 2. Subbidang Diklat Penjejaran dan Sertifikasi; dan
 3. Subbidang Diklat Teknis Fungsional.
 - f. Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan penghargaan membawahkan:
 1. Subbidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur;
 2. Subbidang Perlindungan dan Kesejahteraan; dan
 3. Subbidang Disiplin dan Penghargaan.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian dan Diklat tercantum dalam Lampiran XXVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 3**Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah****Pasal 68**

Susunan organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 4 (empat) Bidang, 12 (dua belas) Subbidang dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 69

- (1) Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
 - c. Bidang Anggaran, membawahkan:
 1. Subbidang Penganggaran I;
 2. Subbidang Penganggaran II; dan
 3. Subbidang Penganggaran III.
 - d. Bidang Pengelolaan Barang Milik Daerah, membawahkan:
 1. Subbidang Perencanaan dan Penatausahaan Barang Milik Daerah;
 2. Subbidang Pemanfaatan, Investasi Pengelolaan Barang Milik Daerah; dan
 3. Subbidang Pemindahtanganan Penghapusan Barang Milik Daerah.
 - e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan:
 1. Subbidang Sistem Informasi dan Pelaporan BLUD;
 2. Subbidang Akuntansi Aset; dan
 3. Subbidang Akuntansi Belanja Pendapatan dan Pembiayaan.
 - f. Bidang Perbendaharaan, membawahkan:
 1. Subbidang Belanja Program dan Kegiatan;
 2. Subbidang Belanja Gaji dan Tunjangan; dan
 3. Subbidang Pengelolaan Kas Daerah.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset tercantum dalam Lampiran XXIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Paragraf 4**Badan Pendapatan Daerah****Pasal 70**

Susunan organisasi Badan Pendapatan Daerah terdiri dari 1 (satu) Kepala Badan, 1 (satu) Sekretariat dengan 3 (tiga) Subbagian, 4 (empat) Bidang, 12 (dua belas) Subbidang, Unit Pelaksana Teknis dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 71

- (1) Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah, terdiri dari:
 - a. Kepala Badan;
 - b. Sekretariat, membawahkan:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian;

2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah; dan
 3. Subbagian Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
- c. Bidang Pendataan dan Penetapan, membawahkan:
1. Subbidang Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 2. Subbidang Pendataan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah; dan
 3. Subbidang Pelayanan dan Keberatan.
- d. Bidang Penagihan, membawahkan:
1. Subbidang Penagihan Pendataan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB);
 2. Subbidang Penagihan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah; dan
 3. Subbidang Pengawasan dan Pengendalian.
- e. Bidang Akuntansi dan Pelaporan, membawahkan:
1. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Pendapatan Daerah;
 2. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) dan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB); dan
 3. Subbidang Akuntansi dan Pelaporan Pajak Lainnya dan Retribusi Daerah.
- f. Bidang Pengembangan dan Kerjasama, membawahkan:
1. Subbidang Perencanaan;
 2. Subbidang Pengembangan Regulasi; dan
 3. Subbidang Pengelolaan Teknologi Informasi.
- g. Unit Pelaksana Teknis; dan
- h. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Badan Pendapatan Daerah tercantum dalam Lampiran XXX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Keenam

Kecamatan

Pasal 72

Susunan organisasi Kecamatan terdiri dari 1 (satu) Camat, 1 (satu) Sekretariat dengan 2 (dua) Subbagian, 5 (lima) Seksi dan Jabatan Fungsional.

Pasal 73

- (1) Struktur Organisasi Kecamatan, terdiri dari:
- a. Camat;
 - b. Sekretaris Kecamatan, membawahkan:
 1. Subbagian Umum, Evaluasi dan Pelaporan; dan
 2. Subbagian Keuangan dan Barang Milik Daerah.

- c. Seksi, terdiri dari:
 - 1. Seksi Pemerintahan;
 - 2. Seksi Kesejahteraan Masyarakat;
 - 3. Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa;
 - 4. Seksi Ketenteraman dan Ketertiban; dan
 - 5. Seksi Pelayanan.
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kecamatan tercantum dalam Lampiran XXXI Peraturan Bupati yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Ketujuh

Kelurahan

Pasal 74

Susunan organisasi Kelurahan terdiri dari 1 (satu) Lurah, 1 (satu) Sekretariat, 3 (tiga) Seksi dan Kelompok Jabatan Fungsional.

Pasal 75

- (1) Struktur Organisasi Kelurahan, terdiri dari:
- a. Lurah;
 - b. Sekretariat;
 - c. Seksi Pemerintahan;
 - d. Seksi Ekonomi;
 - e. Seksi Kemasyarakatan; dan
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Kelurahan tercantum dalam Lampiran XXXII Peraturan Bupati yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV

STAF AHLI DAN TENAGA AHLI DPRD

Bagian Kesatu

Staf Ahli

Pasal 76

- (1) Bupati dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu staf ahli.
- (2) Staf ahli berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati secara administratif dikoordinasikan oleh Sekretaris Daerah.
- (3) Staf ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak 3 (tiga) staf ahli dan diangkat dari Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi persyaratan, meliputi:
- a. Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik;
 - b. Bidang Ekonomi, Keuangan dan Pembangunan; dan
 - c. Bidang Kemasyarakatan dan Sumber Daya Manusia.

- (4) Staf ahli bertugas memberikan rekomendasi terhadap isu-isu strategis kepada Bupati sesuai keahliannya.

Pasal 77

Penjabaran tugas pokok dan fungsi Staf Ahli diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati tersendiri.

Bagian Kedua
Tenaga Ahli DPRD

Pasal 78

Sekretariat DPRD dapat menyediakan tenaga ahli dengan tugas membantu anggota DPRD dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sesuai dengan kemampuan keuangan daerah.

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 79

Pembiayaan Perangkat Daerah dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Garut.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 80

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Garut.

Ditetapkan di Garut
pada tanggal 5 - 10 - 2016
BUPATI GARUT,

t t d

RUDY GUNAWAN

Diundangkan di Garut
pada tanggal 5 - 10 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN GARUT,

t t d

I M A N A L I R A H M A N
BERITA DAERAH KABUPATEN GARUT
TAHUN 2016 NOMOR 27

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum dan HAM



LUKMAN HAKIM
Pembina Tk I, IV/b
NIP. 19740714 199803 1 006